



BUPATI DONGGALA
PROPINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR : 188.45/0205 /Bag.LP/2025

TENTANG

PENETAPAN PROYEK STRATEGIS KABUPATEN DONGGALA
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi amanat Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi dalam Kegiatan Evaluasi Progres Rencana Aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah)/Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pencegahan korupsi proyek strategis daerah serta untuk menunjang Visi dan Misi Bupati Donggala dalam pencapaian target kinerja pembangunan Kabupaten Donggala, perlu menetapkan proyek strategis Kabupaten Donggala;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Proyek Strategis Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

3. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
 4. Peraturan Bupati Donggala Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 874);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Proyek Strategis Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Penetapan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan melalui 10 (Sepuluh) Paket Pengadaan Barang/Jasa strategis dalam rangka pencapaian target kinerja pembangunan Kabupaten Donggala.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 17 Maret 2025



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR / /Bag.LP/2025
TENTANG
PENETAPAN PROYEK STRATEGIS
KABUPATEN DONGGALA TAHUN
ANGGARAN 2025

DAFTAR 10 (SEPULUH) PAKET PENGADAAN BARANG/JASA STRATEGIS
TAHUN ANGGARAN 2025P

NO.	KEGIATAN/LOKASI	PAGU ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	Pembangunan SMP 1 Sirenja Desa Balintuma	1.581.930.000	APAB (DAU)	Dinas Pendidikan
2	Pembangunan LABKESDA Tahap II	6.993.883.650	APBD (DAU)	Dinas Kesehatan
3	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan Desa Alindau Kec. Sindue Tobata	8.377.455.000	APBD (DAK)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan Desa Tonggolobibi Kec. Sojol	2.872.152.200	APBD (DAK)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Perbaikan Trotoar Dalam Kota Donggala	5.000.000.000	APBD (DAU)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	Peningkatan Jalan Dalam Kota Donggala	15.000.000.000	APBD (DAU)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	Belanja Modal Pembangunan Gedung Perpustakaan	2.412.500.000	APBD (DAK)	Dinas Perpustakaan
8	Pembangunan Gedung Unit Transfusi Darah (UTD)	2.445.000.000	APBD (DAK)	Rumah Sakit Umum Daerah Kabelota
9	Pembangunan Gedung Rawat Inap	2.244.757.000	APBD (DAK)	Rumah Sakit Umum Daerah Kabelota

10	Pembangunan Ruang Cathlab	2.210.600.000	APBD (DAK)	Rumah Sakit Umum Daerah Kabelota
----	---------------------------	---------------	---------------	--

